

PERUBAHAN PENETAPAN-DAFTAR TETAP CALON -DPRK

2018

Kpt 025/Kpts/KIP-NR/XI/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRK) KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2018; dan PKPU NO. 34 Tahun 2018 dan UU No. 31 Tahun 2018,

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2018
 - Lamp : 17 hlm.